

**POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN
PASCA REFORMASI 1998 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Yuli Heriyanti¹, Ahmad Zikri² Firmansyah L. Tobing³

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

yuliheryanti2@gmail.com¹, azikrihassan@gmail.com², firmantobing1970@gmail.com³

Abstrak

Dasar utama adanya kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yaitu “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pilihan ini sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh 78 negara lainnya di dunia. Dimana, selain Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dibentuk mahkamah yang berdiri sendiri-sendiri yang secara umum diberi nama Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman akan dilaksanakan oleh dua mahkamah secara bersamaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Lembaga manasajakah pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dan apa saja politik pembangunan hukum dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru di era reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, ini lebih menekankan pada konsepsi secara aturan berkaitan dengan terjadinya perubahan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan dan politik pembangunan hukum untuk masa yang akan datang.

Kata kunci: Politik , Pembangunan Hukum, Kekuasaan Kehakiman.

Abstract

The main basis for the existence of judicial power is regulated in Article 24 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, namely "judicial power is exercised by a Supreme Court and judicial bodies under it in the general court environment, religious court environment, military court environment, state administrative court environment, and by a Constitutional Court. This choice is actually similar to what is done by 78 other countries in the world. Where, in addition to the Supreme Court (Supreme Court), independent courts are formed which are generally named the Constitutional Court (Constitutional Court). Thus, judicial power will be exercised by two courts simultaneously. The formulation of the problem in this study is which institutions are the perpetrators of judicial power in Indonesia according to Law Number 48 of 2009, and what are the politics of legal development from Law Number 48 of 2009 concerning the new Judicial Power in the reform era. This research is a normative juridical research, this emphasizes more on the conception of the rules relating to changes in judicial power in accordance with the goals and politics of legal development for the future.

Keywords: Politics, Legal Development, Judicial Power.

A. PENDAHULUAN

Aturan mengenai kekuasaan kehakiman sudah banyak mengalami perubahan dimulai sejak era Orde Baru dibawah kepemimpinan

Presiden Soeharto dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ketentuan Umum

undang-undang ini “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Latar belakang perubahan tersebut terjadi karena aturan lama di zaman orde lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengadilan menjadikan putusan sebagai alat revolusi menuju masyarakat Indonesia yang sosialis. Tidak hanya itu, presiden dapat mengintervensi masalah pengadilan atas dasar kepentingan revolusioner.¹ Dalam catatan sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sangat bergantung pada keinginan baik (*political will*) pembuat undang-undang atau rezim yang berkuasa.²

Selama orde baru tersebut tidak pernah dilakukan pembaharuan hukum tentang kekuasaan kehakiman tersebut. Kekuasaan Kehakiman terkait dengan penyelenggaraan diatur oleh aturan perundang-undangan yang kita ketahui di zaman orde baru berasal dari eksekutif. Hal inilah yang membuat kekuasaan kehakiman tidak betul murni merdeka dari pengaruh lembaga lain. Runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998 ternyata tidak memberikan angin segar terhadap pembaharuan tentang kekuasaan kehakiman karena tidak adanya undang-undang pengganti sampai pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru. Definisi kekuasaan kehakiman juga tidak mengalami perubahan. Perubahan terjadi hanya pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang mana pada zaman orde baru dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 bahwa “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Perubahan kedua terhadap kekuasaan kehakiman terjadi kembali pada tahun 2009 yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri.³ Kekuasaan Kehakiman dalam melakukan penyelenggaraan kekuasaan kehakimannya tersebut masih mengikuti asas-asas yang diatur dalam HIR. Salah satu asas yang terkenal adalah (*nemo iudex in causa sua*). Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru ini memuat beberapa bentuk Kekuasaan Kehakiman yang merdeka antara lain :⁴

1. Bebas Dari Campur Tangan Pihak-Pihak Di Luar Kekuasaan Kehakiman. kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya Negara hukum (Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009, Pasal 11 ayat 1 TAP VI/MPR/1973.

¹ Saldi Isra, *The Development of the Rule of Law in Indonesia*, Artikel Jurnal, Jakarta.

² Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik di Indonesia dalam Buku Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014, hlm.41

³ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm19.

⁴ *Ibid*, hlm. 20

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar

2. Badan Peradilan Negara. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004)
3. Asas Objektivitas. Tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009. Dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Untuk asas ini, bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar (*recusatie, wraking*; Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).
4. Lingkungan Peradilan. Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Hal ini tercantum di dalam Pasal 18 UU No.48 tahun 2009 yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dasar utama adanya kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yaitu “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pilihan ini sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh 78 negara lainnya di dunia. Dimana, selain Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dibentuk mahkamah yang berdiri sendiri-sendiri yang secara umum diberi nama Mahkamah Konstitusi

(*Constitutional Court*). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman akan dilaksanakan oleh dua mahkamah secara bersamaan.⁵ Kekuasaan kehakiman ini juga menunjukkan adanya ciri sebuah Negara hukum. Negara hukum bersandar pada hukum dasar (*constitution*), konstitusi atau hukum dasar (*grondrecht*) dan implementasi pemerintahannya dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum (*funthamentale recht*) atau *principle of law, equality before the law*, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*humanright*).⁶

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.⁷ Hanya saja, dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai *court of law*, melainkan juga *court of justice*, seperti memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara di lain pihak, Mahkamah Agung juga tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai *court of justice*. Sebab, Mahkamah Agung juga melakukan judicial review yang merupakan ranah *court of law* terhadap peraturan Perundang-undangan meski dibatasi untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁸ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik membuat judul makalah **“Politik Pembangunan Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Reformasi tahun 1998 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48**

⁵ Saldi Isra, *TITIK SINGGUNG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015.

⁶ Nurul Qomar dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*, Sign, Makassar, 2018, hlm. 2

⁷ *Ibid*.

⁸ Saldi Isra, *Op Cit*, hlm.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan di latar belakang masalah tersebut, maka didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Lembaga manasajakah pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009?
2. Apa saja politik pembangunan hukum dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru di era reformasi?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁹ penelitian ini menggunakan pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dalam hal ini penulis menulis tentang hak-hak para tenaga kerja pada saat sedang bekerja maupun setelah masa pensiun yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan sebab menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.52.

¹⁰ *Ibid*, hlm.57.

D. PEMBAHASAN

1. Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Salah satu Prinsip tersebut tercermin dari Kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.¹¹

Pembahasan supremasi hukum menjadi isu krusial dalam amandemen UUD 1945. Ketika MPR memutuskan untuk menghapus Penjelasan Konstitusi, banyak hal normatifnya dimasukkan ke dalam dokumen utama. Termasuk di dalamnya norma bahwa “Indonesia adalah negara hukum.”¹² Amandemen atau penggantian dan perubahan UUD 1945 tersebut menurut M. Solly Lubis tidak lain adalah merupakan usaha konseptual yang didorong oleh keinginan untuk memperoleh konsep dasar pengelolaan kehidupan bangsa yang dipandang lebih sesuai dengan landasan-landasan

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012

¹² Saldi Isra, Loc Cit

pengelolaan dan tujuan yang akan dicapai sesuai cita-cita Negara yang diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi bangsa dan Negara.¹³

Berdasarkan batasan dan definisi istilah dari Kekuasaan Kehakiman dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU No.48 tahun 2009 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Penjaminan independensi kekuasaan kehakiman sangat penting sehingga UUD 1945 dirancang untuk memberikan pembelaan yang maksimal bagi lembaga peradilan dari cabang kekuasaan lain. Proses pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi diatur sedemikian rupa untuk menjaga independensi dan keseimbangan.¹⁴

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial.¹⁵ Ketentuan mengenai pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A, dan Pasal 24C UUD 1945. Selain itu

ditegaskan kembali dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No.48 tahun 2009 tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Adapun penegasan tersebut adalah

Pasal 1 angka 2 yang dimaksud adalah sebagai berikut “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 3 menyatakan “Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

a. Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan Pasal 20 dijelaskan mengenai kewenangan dan tugas-tugas yaitu : (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Secara rinci terkait pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung tercantum mulai Pasal 20-28 UU

¹³ M.Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 2002, hlm.2

¹⁴ Saldi Isra, Loc Cit

¹⁵ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012

Kekuasaan Kehakiman ini. Ada beberapa fungsi Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yaitu :

1) Fungsi Peradilan.

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir (a) semua sengketa tentang kewenangan mengadili; (b) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985); (c) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985);
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2) Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan

agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan : 1) terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985); 2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3) Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana

dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4) Fungsi Nasehat

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5) Fungsi Administratif

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6) Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

b. Mahkamah Konstitusi.

Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁶ Ide Pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-

¹⁶<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga.¹⁷

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah perubahan UUD 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dikenal dengan istilah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*). Pada sisi kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya yang demikian, MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸ Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi karena amandemen UUD 1946 menjadi langkah untuk mendapatkan pencerahan baru dalam mewujudkan kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan RI. Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam Pasal 24C UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ide pemberian kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga Negara. Idealnya Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga tersebut hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, MK sebagaimana yang diadopsi dalam UUD 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; Pertama, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaikbaiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. Kedua, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini MK berfungsi untuk menutupi

¹⁷ Soimin dkk, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm. 50.

¹⁸ Topane Gayus Lumbuun, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.6 No.3, 2009

¹⁹ Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 206.

segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945.²⁰

Kewenangan dan Sifat Putusan MK Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berwenang untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pengaturan lain terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat Pasal 29 UU No.48 tahun 2009 menyatakan bahwa :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dicantumkannya 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban MK dalam UUD 1945 paling tidak telah memenuhi kebutuhan mendasar akan terwujudnya demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Menurut Dennis C. Mueller, sistem politik dan ketatanegaraan yang menganut doktrin demokrasi konstitusional memerlukan adanya: (1) mekanisme memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antar lembaga-lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sederajat, yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (2) pelembagaan peran hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk kebijakan politik yang mendasarkan pada prinsip "*the rule of majority*", (3) juga mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil Pemilu, dan tuntutan pembubaran partai politik.²¹

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (*rechstaat*) dalam UUD 1945 setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa : "kedaulatan

²⁰ Soimin, Op Cit, hlm.51

²¹ Soimin dkk, Op Cit, hlm. 64

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945". Dengan penegasan pasal tersebut, semakin nyata bahwa Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya yang menyandarkan kepada konstitusi, yaitu UUD 1945.²²

2. Politik Pembangunan Hukum Dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Baru Di Era Reformasi.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang terbaru selama masa reformasi. Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 24 UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal tersebut diatas menjadi pedoman bagi terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri dalam arti berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan negara yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini ;

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.²³

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD 1945 yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan

²² Soimin dkk, Loc cit

²³ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012

pada Negara Hukum. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.²⁴ Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut bukan berarti tanpa batas tetapi harus memperhatikan rambu-rambu akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan integritas moral.

Oleh karena itu terdapat juga lembaga lain seperti diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 yang dikenal dengan Komisi Yudisial. Tujuan utama dibentuknya Komisi Yudisial adalah :

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus, yaitu Komisi Yudisial, dan;
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi

Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dalam Pasal 24B, yaitu: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi kewenangan yang kedua menentukan bahwa "mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: "Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden"

Dari gambaran adanya tiga (3) lembaga yang terdapat dalam kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa politik pembangunan hukum terhadap kekuasaan kehakiman yang hakekatnya untuk mewujudkan konsep Negara Hukum yang dianut oleh Indonesia tersebut yaitu :

1. Kemandirian Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memberikan dampak yang sangat baik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus, bentuk kemandirian yang harus dimiliki oleh Mahkamah Agung dikualifikasikan kedalam 2 (dua) jenis kemandirian yaitu kemandirian Organisasi dan Kemandirian fungsi. Kemandirian organisasi dalam

²⁴ Ibid

konteks pembahasan ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan kekuasaan mengelola sumber daya manusia dan finansial, sedangkan kemandirian fungsi adalah kemandirian yang berkaitan dengan kekuasaan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.²⁵ Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat sejalan dengan konsep Negara hukum dan konsep pembagian kekuasaan. Negara hukum (*Rechtsstaat*) merupakan keniscayaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, karena ia merupakan *the guardian of democracy*. Pasal 18 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan gambaran bahwa hanya terdapat dua pelaku kekuasaan kehakiman yang hakimnya tunduk kepada peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan kekuasaan yang dimaksud. Artinya bahwa terlihat pengaturan sedemikian rupa bahwa pimpinan pelaku kekuasaan kehakiman ini memiliki kemerdekaan tanpa intervensi dari lembaga lain (lembaga legislative, lembaga eksekutif) untuk menegakkan tujuan Negara hukum dan keadilan. Posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu DPR, Presiden dan Komisi Yudisial.

2. Dengan sebutan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*), Mahkamah konstitusi hadir untuk berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga tersebut hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Hal ini akan menunjang terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara dan

mengurangi benturan antar lembaga Negara. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu akhirnya melaksanakan haknya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum dan menutup ruang terjadinya kekosongan hukum.

3. Hadirnya lembaga lain dalam kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial adalah sebagai pengawas eksternal. Kewenangan serta tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 40 – 43 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Hakim.²⁶

F. SARAN

Setelah melihat fenomena yang terjadi terhadap implementasi UU BPJS, terutamanya yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan masih banyak terdapat kendala dan hambatan yang masih memengaruhi efektifitas pelaksanaan BPJS Kesehatan. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjdai hal-hal yang menghambat pelaksanaan program BPJS Kesehatan bagi setiap warga Negara.

G. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal

²⁵ Restu Permadi dkk, *Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia vol 2 no.3, 2020.

²⁶ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012

- Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Moh. Mahfud, MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- M.Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 2002.
- Nurul Qomar dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*, Sign, Makasar, 2018.
- Restu Permadi dkk, *Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia vol 2 no.3, 2020.
- Saldi Isra, *The Development of the Rule of Law in Indonesia*, Artikel Jurnal, Jakarta.
- , *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Politik di Indonesia dalam Buku Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014.
- , *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 20
- Soimin dkk, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013.
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Topane Gayus Lumbuun, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.6 No.3, 2009.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Pr ofilMK&id=1&menu=2>